



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /D-16/ III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (PROGRAM RURAL
EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP
INITIATIVE - INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT)
TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative* (READSI) - *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) di Daerah;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan petani dalam rangka program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan nama-nama kelompok tani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative - International Fund for Agricultural Development*) Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

Memperhatikan : Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative* (READSI) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor PHD-/MK.7/2018 tanggal, 12 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (PROGRAM RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE - INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT) TAHUN 2020. 

- KESATU : Penetapan Nama-Nama Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative - International Fund for Agricultural Development*) Tahun 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *w*

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>L</i>
ASISTEN	<i>2</i>
KA.DIS/BADAN TOR	<i>f</i>
KA.BID/KABAG	
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>u</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /D-16/ III /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (PROGRAM RURAL
EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP
INITIATIVE - INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT) TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(PROGRAM RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING-UP INITIATIVE -
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT) TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KOMODITI
1	BURAU	BENTENG	- SRINADI II	- PADI
			- MERTASARI	- PADI
			- BUNGA CENGKEH	- KAKAO
			- BUNGA CENGKEH	- BUAH - BUAHAN (DURIAN)
			- HARUM MANIS	- BUAH - BUAHAN (CABE)
			- SUKAMAJU	- KAKAO
			- MESA KADA II	- KAKAO
			- MAWAR	- TANAMAN PEKARANGAN
		JALAJJA	- MANDIRI UTAMA	- KAKAO
			- MITRA TANI JALAJJA	- KAKAO
			- MACOLLI LOLOE	- KAKAO
			- KALOA	- PADI
			- MABASI	- PADI
			- MAWAR	- TANAMAN PEKARANGAN
			- SINAR BASSO BATU	- SAYURAN / BUAH
		LUMBEWE	- SIKAMASE III	- PADI
			- BANTEWANTU	- JAGUNG
			- BONERATU III	- KAKAO

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KOMODITI
			- BONERATU II	- KAKAO
			- LAMARIU II	- KAKAO
			- MITRA IBU	- PEKARANGAN
			- LAMARIWU	- SAYUR/BUAH
2	WOTU	LERA	- BERSATU	- KAKAO
			- HARAPAN KITA	- KAKAO
			- CENDANA IX	- PADI
			- MARAMINDI	- PADI
			- MENUJU MAKMUR	- PADI
			- CENDANA V	- PADI
			- KWT ANUGRAH	- TANAMAN PEKARANGAN
		TARENGGE	- SALO MATAO	- PADI
			- SIPURENNU	- PADI
			- EMPAT LIMA	- KAKAO
			- MATIRO KANJA	- KAKAO
			- SUMBER KEHIDUPAN	- KAKAO
			- WANITA TANI TARENGGE	- PEKARANGAN
			- DASA WISMA	- PEKARANGAN
		MADANI	- SERUNI	- PEKARANGAN
			- TUNAS MEKAR	- KAKAO
			- MEKAR JAYA	- PADI
			- MITRA TANI	- PADI
			- PEMUDA TANI I	- PADI
			- PEMUDA TANI II	- PADI
			- SUMBER REJEKI	- PADI
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	- MALELA JAYA	- KAKAO
			- SIPATUO	- KAKAO
			- MAKMUR	- BUAH - BUAHAN
			- BAHAGIA	- LADA
			- PUTRI TANI	- TANAMAN PEKARANGAN

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KOMODITI
			- MEKAR TANI	- PADI
			- PUTRA TANI	- PADI
		SINDU AGUNG	- KAKAO JAYA	- KAKAO
			- BUNGA COKLAT	- KAKAO
			- TEMPUR SARI I	- PADI
			- TEMPUR SARI IV	- PADI
			- ORGANIK SAYUR	- TANAMAN PEKARANGAN
			- MANDIRI SAYUR	- SAYURAN / BUAH
			- SINDU LESTARI I	- LADA
		WONOREJO	- MARGOMULYO I	- PADI
			- WONOSARI	- PADI
			- HARAPAN JAYA I	- PADI
			- HARAPAN JAYA II	- PADI
			- MARGOMULYO III	- PADI
			- SUMBER REJEKI	- BUAH - BUAHAN
			- BOGENFIL	- TANAMAN PEKARANGAN
4	KALAENA	ARGOMULYO	- HARAPAN JAYA	- JAGUNG
			- TUNAS BARU	- KAKAO
			- SUKA DAMAI	- PADI
			- KWT SARI INDAH	- TANAMAN PEKARANGAN
			- REJEKI MEKAR I	- PADI
			- REJEKI MEKAR II	- PADI
			- REJEKI MEKAR III	- PADI
		NON BLOK	- USAHA MAKMUR	- PADI
			- SINAR USAHA TANI	- PADI
			- RINJANI	- PADI
			- HARAPAN BARU	-PADI
			- SUMBER REJEKI I	-PADI
			- KWT MEKAR SARI	- TANAMAN PEKARANGAN
			- ABADI JAYA	- JAGUNG

NO	KECAMATAN	LOKASI	KELOMPOK TANI	KOMODITI
			- KWT SINAR HARAPAN	- PEKARANGAN
			- SUMBER REJEKI	- PADI
			- TANI MANDIRI	- PADI
			- MEKAR JAYA	- PADI
			- MERTA SARI	- KAKAO
			- MERTA JAYA	- KAKAO
			- MATIRO DECENG	- JAGUNG
5	TOMONI	BANGUN JAYA	- BUGAR JAYA	- KAKAO
			- SIDO MUNCUL	- KAKAO
			- GEMPOL JAYA	- PADI
			- PARI KESIT	- PADI
			- MEKAR JAYA II	- PADI
			- KWT RAMBUTAN	- TANAMAN PEKARANGAN
			- SAYUR MAKMUR	- SAYURAN
			- SWAKARSA	- SAYURAN
		BAYONDO	- KEMBANG SARI	- PADI
			- KEMBANG SARI II	- PADI
			- LEGOWO	- PADI
			- SIDO MAJU	- PADI
			- SUBUR JAYA	- PADI
			- SIPATUO SIPATOKONG	- KAKAO
			- KWT MEAWA	- TANAMAN PEKARANGAN
		MULYASRI	- TUNAS MAKMUR	- PADI
			- SRI LESTARI	- PADI
			- UMASARI	- PADI
			- SIDO MAKMUR	- PADI
			- SRI MULYA I	- PADI
			- KWT SARI MURNI	- TANAMAN PEKARANGAN

